



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0400 /2025**

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Tahun 2024
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 196,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat lain;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahu 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso 5211);
 9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 17);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Tahun 2025, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. memeriksakan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah ;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan ;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ CAB / 2025

TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. POSO	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. POSO	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. POSO	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. POSO	ANGGOTA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. POSO	ANGGOTA

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0400/2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN MPKD	URAIAN TUGAS
1	SEKRETARIS INSPEKTORAT	KOORDINATOR UMUM	- Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan sidang/rapat Majelis Pertimbangan
2	KABID. PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS BKAD KAB. POSO SELVI SILINTOWE NDEOHA ABD MAID MATADJO, SH DIAN I. M POSUNDU, SH NURSANA, SH WARDOYO	KOORDINATOR I ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	- Menyusun dan Mengatur Jadwal Waktu dan Undangan Sidang/Rapat Majelis Pertimbangan - Mengumpulkan/ Menyusun Berkas TPKD Berdasarkan Data Bahan Bukti yang Lengkap - Menyiapkan Surat Administrasi Tanda Setor Berdasarkan Hasil Persidangan - Menyiapkan administrasi Sidang Dan Hal-hal Lain yang mendukung Pelaksanaan Sidang/Rapat Majelis Pertimbangan - Menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat Majelis Pertimbangan
3	IRBAN II INSPEKTORAT KAB. POSO FIRMAN, S.Sos., MM Drs. JALALUDIN, M.Si DARMANTO W. DAKUN, S.Sos HASRUL, SE, MM LENNY SILITNINGSIH RUPA, SE JEIN INDRIANITA PUALA' A. S.Farm., Apt SENDY FRANSIA PU'UNONO Bssc	KOORDINATOR II ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	- membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan. - Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati cq Sekretaris Daerah melalui Majelis Pertimbangan. - Menyusun laporan hasil pertimbangan
4	KASUBAG ANEV/ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA INSPEKTORAT KAB. POSO THERESIA O. BALEBU, SE, M.Si CHRISTOPHEL REINHART, SE JANE ELISABETH PESIK YASIR EKA J. NELLOH MARWANTO AKSA BAHRUN, S.Sos RIVONI V. MANGELA, S.AP SUNARSIH SUPARTO, SE JUPRI SOPUTAN	KOORDINATOR III ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	- Menyiapkan data temuan yang akan disidangkan/dirapatkan Majelis Pertimbangan. - Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah Kasus-kasus yang akan dibahas dalam Sidang Majelis Pertimbangan. - Meneliti/menindaklanjuti potensi kerugian daerah atas temuan-temuan APF (menyurat pelaku temuan)
5	PENYULUH BANTUAN HUKUM DAN HAM SETDAKAB. POSO IRBAN V INSPEKTORAT KAB. POSO MISNA LASAWENGAN YUDITH ANDINI M. PENYAMI, SH JEANE SAUDO, SH FERRY BALEBU	KOORDINATOR IV ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	- Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat tuntutan dan surat-surat keputusan - Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang menjadi lampiran dalam SKTMJ - Memperhitungkan hak-hak keuangan pelaku temuan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

BUPATI POSO

VERNA G. MANKIRIWANG